KERJA SAMA – BLUD - PUSKESMAS
PERBUB SUKOHARJO NO. 68 TAHUN 2024, BD 2024/NO.68
KABUPATEN SUKOHARJO: 13 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

- Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam pelaksanakan fungsi pusat kesehatan masyarakat sebagai penyelenggara upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama perlu melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
- Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kerja sama pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan perlu adanya tata cara kerja sama pada badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 20 Desember 2024
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 20 Desember 2024